



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 - 788155 - 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / ~~17/200~~ / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUN 2 KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Dukun 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 30 Maret 2016.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PELAYANAN SUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. R. G. TRIYONO
Kepala Utama Muda

NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan;
2. Arsip.

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 67.600 / 20.2a / 2016, Tanggal 30 Maret 2016.

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

| NO. | NAMA SD | NPSN | ALAMAT | KECAMATAN | BERDIRI SEJAK |
|-----|------------------------|----------|---------------------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SD NEGERI DUKUN 2 | 20307743 | DUSUN JAPUNAN, DESA DUKUN | DUKUN | 01-08-1962 |
| 2 | SD NEGERI SENGI 2 | 20307478 | DUSUN GOWOK POS, DESA SENGI | DUKUN | 01-07-1957 |
| 3 | SD NEGERI KALIBENING | 20308060 | DUSUN ARGOSONO, DESA KALIBENING | DUKUN | 01-01-1951 |
| 4 | SD NEGERI PATEN 2 | 20307457 | DUSUN GONDANG 1, DESA PATEN | DUKUN | 01-01-1963 |
| 5 | SD NEGERI WATES | 20307657 | DUSUN SEMPON, DESA WATES | DUKUN | 01-08-1963 |
| 6 | SD NEGERI SEWUKAN | 20307499 | DUSUN WUNI, DESA SEWUKAN | DUKUN | 01-01-1977 |
| 7 | SD NEGERI SENGI 1 | 20307479 | DUSUN CANDI POS, DESA SENGI | DUKUN | 01-01-1985 |
| 8 | SD NEGERI KETUNGGENG 1 | 20308113 | KETUNGGENG, DESA KETUNGGENG | DUKUN | 01-08-1962 |
| 9 | SD NEGERI SUMBER | 20307337 | DUSUN TUTUP, DESA SUMBER | DUKUN | 31-08-1985 |
| 10 | SD NEGERI BANYUBIRU | 20307943 | DUSUN BANYUBIRU, DESA BANYUBIRU | DUKUN | 01-01-1951 |
| 11 | SD NEGERI KENINGAR 1 | 20308110 | DUSUN BANARAN, DESA KENINGAR | DUKUN | 31-08-1985 |

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO

Kepala Muda

19590224 198403 1 006